

# **BUPATI SAMBAS**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENANGANAN  
KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK KEKERASAN  
DI KABUPATEN SAMBAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Kabupaten Sambas perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasab Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604 );



12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818 );
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sambas tahun 2016 Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN SAMBAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
8. Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga;
9. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
13. Pencegahan perdagangan orang adalah tindakan pencegahan segala bentuk dan praktik yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang.
14. Penanganan perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
15. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum.
16. Non Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum.
17. Penanganan pengaduan/pelaporan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.



18. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirim korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
19. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
20. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
21. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
22. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
23. Pemulangan adalah upaya untuk mengembalikan korban dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
24. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
25. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
26. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
27. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
28. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama – sama dalam bentuk pelayanan medis ( termasuk medico-legal), psikologis, dan pelayanan hukum dengan melibatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, aparat penegak hukum, psikolog, psikiater, relawan pendamping dan /atau pembimbing rohani.
29. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Perdagangan Orang meliputi :

- a. Pelayanan Pengaduan kasus dan pencatatan dan pelaporan
- b. Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan

- c. Pelayanan Rehabilitasi Sosial
- d. Pelayanan Bantuan Hukum
- e. Pelayanan Pemulangan
- f. Pemberdayaan Korban

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan standar operasional mekanisme penanganan korban perdagangan orang adalah agar penyelenggaraan pelayanan bagi korban perdagangan orang yang cepat, mudah dan berorientasi pada pemulihan korban.
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Operasional Prosedur mekanisme penanganan korban perdagangan orang adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan bagi korban tindak kekerasan dan anak secara sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

### BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur Penanganan korban Perdagangan Orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Mekanisme Pelayanan saksi dan/atau korban perdagangan orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Perdagangan orang dapat dijadikan panduan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Daerah dalam memberikan pelayanan kepada saksi dan/atau korban perdagangan orang.

#### Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Perdagangan Orang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban Perdagangan Orang.

#### Pasal 7

Dalam hal saksi dan/atau korban perdagangan orang adalah anak, Standar Operasional Prosedur dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak.



## BAB V PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Setiap Anggota Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas, serta Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Gugus Tugas.
- (2) Lembaga penyedia layanan penanganan saksi dan/atau korban perdagangan orang di Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan layanan bagi saksi dan/atau korban secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Ketua Gugus Tugas melalui Ketua Harian Gugus Tugas.
- (3) Ketua Gugus Tugas menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) kepada Bupati.

### Pasal 9

Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur penanganan korban perdagangan orang.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Perdagangan Orang yang sedang berjalan tetap dilaksanakan, untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati Ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 3 Maret 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

ARLIZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 5 TAHUN 2017  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 MEKANISME PENANGANAN KORBAN  
 PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK  
 KEKERASAN DI KABUPATEN SAMBAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENANGANAN  
 SAKSI DAN/ATAU KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS

| NO | JENIS LAYANAN  | PERSYARATAN  | PROSEDUR PELAYANAN  | WAKTU PELAYANAN | OUT PUT  | FORMULIR YANG DIGUNAKAN   | KOMPETENSI PETUGAS   | SARANA DAN PRASARANA               | TEMPAT                     |
|----|--|--|---|-----------------|--|---|--|------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Pelayanan pengaduan kasus & pencatatan dan pelaporan | 1. Datang Sendiri<br>Identifikasi korban<br>Identifikasi pelaku<br>Kronologis kejadian<br>Kebutuhan korban<br><br>2. Penjangkauan<br>Identifikasi korban<br>Kronologis kejadian<br>Kebutuhan korban<br><br>3. Rujukan<br>Identifikasi korban<br>Kebutuhan korban | Korban datang sendiri / dengan keluarga<br>Wawancara dengan persetujuan korban<br>Observasi<br><br>Asesmen (penilaian kebutuhan Saksi dan /atau korban.<br>Rekomendasi layanan lanjutan<br><br>Koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait<br>Pengadministrasian proses identifikasi | 2 (dua) jam     | Data informasi kasus,<br>Surat Keterangan saksi dan/atau korban<br>Surat Rujukan | Formulir Identifikasi<br>Formulir Layanan Peradilan<br>Formulir perwalian (untuk korban anak) | Pengetahuan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku meliputi UU perdagangan Orang, UU perlindungan Saksi dan /atau korban, UU perlindungan anak, UU KDRT dll.<br>Bersikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah dan responsif. | Ruang konseling Ruang bermain anak | P2TP2A<br>Dinas<br>P3AP2KB |

| NO | JENIS LAYANAN                    | PERSYARATAN | PROSEDUR PELAYANAN  | WAKTU PELAYANAN  | OUT PUT                             | FORMULIR YANG DIGUNAKAN                                       | KOMPETENSI PETUGAS  | SARANA DAN PRASARANA  | TEMPAT                                      |
|----|----------------------------------|-------------|---|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| 2. | Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan | Rujukan     | Menerima Rujukan saksi dan/atau korban<br>Triase<br>Pertolongan pertama sesuai dengan kondisi saksi dan/atau korban.<br>Penanganan lanjutan<br>Perekaman intervensi dan perkembangan kondisi saksi dan/atau korban dalam dokumen Database.<br>Rekomendasi Penanganan tindak lanjut/rujukan.   | Rawat jalan 2 jam<br>Rawat Inap<br>disesuaikan dengan kebutuhan korban sampai sembuh | Korban mendapatkan layanan medis    | Formulir persetujuan Rehabilitasi Kesehatan<br>Formulir Medis | Memiliki keahlian di bidang kesehatan<br>Sensitif Gender dan anak<br>Bersikap :<br>empati,tidak menyalahkan korban,<br>fleksibel, ramah dan responsif.    | - Ruang pemeriksa<br>- Ruang rawat inap                     | RSUD dan Puskesmas                          |
| 3. | Pelayanan Rehabilitasi Sosial    | Rujukan     | Menerima Rujukan saksi dan/atau korban<br>Konseling awal<br>Membuat kesepakatan dengan saksi dan/atau korban.<br>Penjangkauan pada keluarga saksi dan/atau korban<br>Layanan sheler / rumah aman.<br>Rehabilitasi lanjutan<br>Perekaman intervensi dan perkembangan kondisi dalam dokumen database saksi dan / atau korban.<br>Rekomendasi penanganan tindak lanjut/rujukan | 2 ( dua ) bulan  | Korban mendapatkan layanan psikolog | Formulir rekam kasus<br>Formulir Psikologis                   | Memiliki keahlian di bidang psikologis.<br>Sensitif Gender dan anak<br>Bersikap :<br>empati, tidak menyalahkan korban,<br>fleksibel, ramah dan responsif. | Ruang Konseling<br>Rumah Aman/shelter<br>Ruang bermain anak | P2TP2A<br>Shalter<br>Tempat layanan lainnya |



| NO | JENIS LAYANAN                     | PERSYARATAN  | PROSEDUR PELAYANAN   | WAKTU PELAYANAN | OUT PUT  | FORMULIR YANG DIGUNAKAN | KOMPETENSI PETUGAS  | SARANA DAN PRASARANA               | TEMPAT                                      |
|----|-----------------------------------|--|--|-----------------|--|-------------------------|---|------------------------------------|---|
|    | Pelayanan Pendampingan Psikolog   | Surat Rujukan P2TP2A Rujukan dari UPPA Surat dari lembaga / organisasi   | Korban datang setelah pemeriksaan dari unit pelayanan lainnya.<br>Assesment<br>Case Report<br>Rencana Treatment<br>Terapi<br>Rekomendasi   | 2 (dua) minggu  | Visum at Psikologi<br>Korban lebih percaya dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya   | Alat test psikologi     | Bersikap netral<br>Tidak menyalahkan dan menghakimi<br>Empati<br>Menerima apa adanya<br>Sensitif gender / anak<br>Mampu melaksanakan tugas secara profesional | Ruang konseling Ruang bermain anak | P2TP2A /Shalter<br>Tempat layanan lainnya   |
|    | Pelayanan Pendampingan Rohaniawan | Surat Rujukan dari P2TP2A<br>Surat dari lembaga / unit layanan lainnya   | Korban datang dengan membawa rujukan<br>Assesment<br>Rencana Pendampingan<br>Pendampingan Rohani   | 2 (dua) minggu  | Korban percaya diri untuk menghadapi kehidupan selanjutnya<br>Korban lebih kuat imannya kepada Tuhan YME dan tidak akan berpikir untuk berbuat buruk untuk dirinya | Panduan agama           | Empati<br>Menerima apa adanya<br>Sensitif gender / anak<br>Mampu melaksanakan tugas secara profesional  | Sesuai dengan kebutuhan korban     | P2TP2A/Shalter<br>Tempat layanan lainnya    |
|    | Reintegrasi sosial                | Surat keterangan sehat korban dari dokter atau psikolog<br>Surat rujukan dari P2TP2A<br>Surat pernyataan penerimaan dari keluarga korban | Mengisi form administrasi re-integrasi<br>Menyiapkan keluarga korban dan lingkungan<br>Jika korban tidak diterima keluarga maka mencari keluarga pengganti<br>Menyiapkan tenaga pendamping | 1 (satu) bulan  | Surat rekomendasi<br>Surat rujukan<br>Berita Acara serah terima<br>Surat pernyataan dari keluarga  | Formulir reintegrasi    | Sensitif gender / anak<br>Mengulasi masalah Empati<br>Jujur dan sabar Komunikatif<br>Mampu bekerja dalam tim<br>Berdedikasi terhadap pekerjaan                | Shelter                            | P2TP2A<br>Shalter<br>Tempat layanan lainnya |

| NO | JENIS LAYANAN           | PERSYARATAN            | PROSEDUR PELAYANAN  | WAKTU PELAYANAN             | OUT PUT                                   | FORMULIR YANG DIGUNAKAN  | KOMPETENSI PETUGAS   | SARANA DAN PRASARANA                    | TEMPAT   |
|----|-------------------------|------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|---|--|
| 4. | Pelayanan Bantuan Hukum | Datang sendiri Rujukan | <p>Menerima saksi dan /atau saksi dan korban</p> <p>Identifikasi saksi dan/atau korban</p> <p>Menyiapkan barang-barang bukti.</p> <p>Penyiapan Bantuan Pendampingan hukum saksi dan/atau korban</p> <p>Menyediakan penerjemah bagi korban yang sulit bicara bahasa Indonesia.</p> <p>Melakukan penyidikan terhadap saksi dan/atau korban.</p> <p>Melengkapi administrasi penyidikan</p> <p>Menyampaikan berkas penyidikan ke kejaksaan.</p> <p>Kejaksaaan meneliti berkas perkara hasil penyidikan pihak kepolisian , dan melaksanakan penuntutan, sampai pelaksanaan eksekusi.</p> <p>Hakim memeriksa berkas penuntutan dan memutuskan perkara</p> <p>Melakukan perekaman dan sistem pencatatan database penanganan saksi dan/atau korban.</p> | 1 (satu) s/d 6 (enam) bulan | Korban mendapatkan layanan bantuan hukum. | <p>Surat penerimaan laporan</p> <p>Surat Tanda terima laporan.</p> <p>Formulir</p> <p>identifikasi</p> <p>Surat Rujukan</p> <p>rehabilitasi</p> <p>keehatan dan rebsos</p> <p>Surat</p> <p>Surat permohonan saksi dan/atau korban</p> <p>Surat persetujuan korban untuk bantuan hukum.</p> <p>Surat kuasa kepada pendampingan hukum</p> <p>Formulir</p> <p>pemantauan proses hukum.</p> <p>Buku rekamkasus</p> <p>Database bantuan hukum</p> | <p>Mempunyai Keahlian bidang hukum</p> <p>Berprestefektif</p> <p>Gender dan anak</p> <p>Menguasai instrumen hukum</p> <p>internasional dan nasional yang terkait dengan perlindungan perempuanandan anak</p> | <p>Ruang pengaduan Ruang Penyidikan</p> | <p>UPPA</p> <p>POLRES</p> <p>Kejaksaan</p> <p>PN</p> |



| NO | JENIS LAYANAN                            | PERSYARATAN  | PROSEDUR PELAYANAN   | WAKTU PELAYANAN             | OUT PUT  | FORMULIR YANG DIGUNAKAN                                    | KOMPETENSI PETUGAS  | SARANA DAN PRASARANA  | TEMPAT   |
|----|--|--|--|-----------------------------|--|--|---|---|--|
| 5. | Pelayanan Pemulangan                     | Surat rujukan dari lembaga layanan<br>Surat keterangan selesainya kasus<br>Surat pernyataan korban siap untuk pemulangan   | Pemulangan korban ke keluarga / keluarga pengganti<br>Petugas sosial / PPT/Shalter menghubungi keluarga korban/keluarga pengganti dimana korban akan dipulangkan.<br>Assesment keluarga korban untuk persiapan pengembalian korban<br>Korban dipulangkan dengan aman dan diterima oleh keluarga/keluarga pengganti.<br>Pembiayaan pemulangan dibebankan kepada dinas sosial kab.sambas | Sesuai tujuan daerah korban | Berita Acara serah terima korban pada keluarga<br>Korban dapat kembali pada keluarganya dapat menjalankan fungsi sosialnya | Berita Acara penyerahan korban pada keluarga               | Sensitif gender / anak<br>Menguasi masalah Empati<br>Jujur dan sabar<br>Komunikatif<br>Mampu bekerja dalam tim<br>Beredikasi terhadap pekerjaan | Alat transportasi pengantar korban pada keluarga/keluarga pengganti | Keluarga / keluarga pengganti korban   |
| 6. | Pemberdayaan Korban Pemberdayaan Ekonomi | Pelatihan Ketrampilan<br>Surat pernyataan bersedia mengikuti pelatihan<br>b.Bantuan Modal Usaha<br>Lima tahun setelah menjadi korban perdagangan korban.<br>Sudah menikah. | Identifikasi kebutuhan pelatihan korban<br>Daftar usulan kebutuhan penguatan ekonomi<br>Pelatihan kewirausahaan<br>Pelatihan teknis sesuai kebutuhan usaha<br>Bantuan modal usaha<br>Memulai usaha<br>Pendampingan berkelanjutan   | 3 (tiga) bulan              | Daftar Usulan Kebutuhan Korban<br>Bantuan modal usaha<br>Berjalannya usaha   | Formulir peserta pelatihan<br>Formulir bantuan modal usaha | Sensitif gender / anak<br>Menguasi masalah Empati<br>Jujur dan sabar<br>Komunikatif<br>Mampu bekerja dalam tim<br>Beredikasi terhadap pekerjaan | Bantuan modal usaha<br>Berjalannya usaha                            | Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan desa<br>Dinas Koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan.<br>n. dan latihan lainnya |
|    | Pendidikan Pendidikan Formal             | Usia sekolah<br>Peserta didik<br>Korban berminat sekolah<br>Surat Rujukan  | Surat pernyataan mau mengikuti dan melanjutkan pendidikan<br>Surat Pernyataan Orang tua/wali   | 1 (satu) bulan              | Mendapatkan ijin kembali Ke sekolah.   |  | Sensitif gender / anak<br>Menguasi masalah Empati   |   | Sekolah, Dinas Pendidikan dan kebudayaan   |

| NO | JENIS LAYANAN                       | PERSYARATAN   | PROSEDUR PELAYANAN  | WAKTU PELAYANAN | OUT PUT  | FORMULIR YANG DIGUNAKAN | KOMPETENSI PETUGAS   | SARANA DAN PRASARANA | TEMPAT   |
|----|-------------------------------------|---|---|-----------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
|    | Pendidikan non formal               | Usia 15 s/d 59 tahun<br>Tidak berminat melanjutkan pendidikan reguler<br>Rapot / Ijazah terakhir<br>Melengkapi persyaratan Berminat<br>Usia Produktif<br>Melengkapi persyaratan | Surat Rujukan dari unit pelayanan<br>Koordinasi dengan dinas pendidikan dan Depag<br>Melakukan koordinasi dan pendaftaran ke sekolah<br><br>Mengajukan permohonan Surat Rujukan dan dukungan dari Pusat Layanan Terpadu | 6 (enam) bulan  | Menjadi peserta kesetaraan fungsional<br>Mendapatkan surat keterangan melek aksara |                         | Jujur dan sabar komunikatif<br>Mampu bekerja dalam tim<br>Mematuhi kode etik dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |                      | n, Depag,  |
|    | Life skill / pendidikan ketrampilan | Usia 15 s/d 59 tahun<br>Tidak berminat melanjutkan pendidikan reguler<br>Melengkapi persyaratan Berminat<br>Usia Produktif<br>Melengkapi persyaratan                            | Koordinasi dengan dinas pendidikan dan Depag<br>Mengajukan permohonan koordinasi dengan dinas pendidikan, Dinas sosnakertrans, Dinas Kumindag.  | 6 (enam) bulan  | Tenaga terampil<br>Siap berusaha   |                         |  |                      | Dnas pendidikan dan kebudayaan, Dinas Sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas tenaga kerja dan transmigrasi Depag, |




| NO | JENIS LAYANAN | PERSYARATAN | PROSEDUR PELAYANAN | WAKTU PELAYANAN | OUT PUT | FORMULIR YANG DIGUNAKAN | KOMPETENSI PETUGAS | SARANA DAN PRASARANA | TEMPAT                                     |
|----|---------------|-------------|--------------------|-----------------|---------|-------------------------|--------------------|----------------------|--|
|    |               |             |                    |                 |         |                         |                    |                      | Dinas Kumindeg dan lembaga latihan lainnya |

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

KEPALA BAGIAN HUKUM




MARJONI

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
MEKANISME PENANGANAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN  
SAMBAS

MEKANISME PELAYANAN SAKSI DAN / ATAU KORBAN PERDAGANGAN ORANG



BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001